

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan institusi yang suci dan fundamental dalam ajaran Islam, yang berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah menurut syariat. Melalui ikatan ini, Islam tidak hanya melegalkan hubungan biologis antara kedua pasangan, tetapi juga membangun fondasi keluarga sebagai unit sosial terkecil yang memiliki peran penting dalam pembentukan masyarakat yang beradab. Pernikahan dalam Islam diposisikan sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual, etika, dan sosial, serta merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan untuk diikuti oleh umatnya dalam rangka menjaga kemurnian moral dan ketenteraman jiwa manusia

Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap institusi pernikahan, sebagaimana tercermin dalam berbagai ayat yang membahas secara rinci tentang hukum dan etika hubungan suami istri. Surah Al-Baqarah menjadi salah satu bagian penting yang mengatur persoalan ini, karena memuat sejumlah ayat terkait pernikahan, perceraian, dan masa 'iddah. QS. Al-Baqarah ayat 221, misalnya, melarang menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman, sebagai bentuk penjagaan terhadap kemurnian akidah. Ayat 230 mengatur tentang ketentuan talak tiga, yang membatasi kembalinya pasangan setelah perceraian secara ketat. Ayat 232 memberi penegasan agar wali tidak menghalangi perempuan yang ingin kembali menikah dengan mantan suaminya setelah masa iddah, bila keduanya saling merelakan secara baik. Sementara itu, ayat 235 mengatur etika meminang perempuan dalam masa iddah secara tersirat, dan ayat 237 menjelaskan tentang kewajiban memberikan mahar kepada istri

meskipun belum dicampuri, sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak perempuan. Seluruh ayat ini menunjukkan bahwa Islam menata pernikahan tidak hanya sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai perjanjian yang sakral dan bernilai ibadah¹

Pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang pernikahan menjadi sangat krusial, terlebih jika melihat adanya perbedaan penafsiran di antara para mufasir, termasuk antara Tafsir Al-Ibriz dan Al-Mishbah. Misalnya, dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah: 221, Tafsir Al-Ibriz lebih menekankan sisi praktis kehidupan masyarakat Jawa dengan gaya bahasa lokal dan pendekatan nasihat, menyoroti dampak sosial dari pernikahan beda agama. Sementara itu, Al-Mishbah membahas ayat ini secara lebih konseptual dan kontekstual, dengan mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah serta pluralitas masyarakat modern. Perbedaan gaya penafsiran ini juga tampak dalam ayat-ayat lain seperti QS. Al-Baqarah: 230 dan 232, di mana Al-Ibriz menggunakan pendekatan tradisional-pesantren yang menekankan hukum fikih, sedangkan Al-Mishbah lebih banyak menggali aspek psikologis dan nilai moral di balik hukum. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pendekatan penafsiran sangat mempengaruhi pemahaman dan aplikasi hukum pernikahan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, kajian komparatif terhadap kedua tafsir ini menjadi penting agar pembaca tidak terjebak pada satu sudut pandang, tetapi mampu memahami keluasan dan kedalaman pesan Al-Qur'an²

Tafsir Al-Ibriz karya Bishri Mustofa merupakan salah satu tafsir lokal Indonesia yang menggunakan metode tahlili, yaitu

¹ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Hlm. 466

² M. Thoyyib Al-Habsyi, "Perbandingan Metodologi Tafsir Al-Ibriz dan Al-Mishbah," Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis, Vol. 20, No. 1 (2019): Hlm.

menafsirkan ayat demi ayat secara runtut dengan penjelasan yang bersifat analitis dan mendalam sesuai urutan mushaf. Keistimewaan tafsir ini terletak pada penggunaan bahasa Jawa yang sederhana dan komunikatif, menjadikannya mudah dipahami oleh kalangan pesantren dan masyarakat awam. Nuansa pesantren sangat kental dalam gaya penulisan Al-Ibriz, karena dibumbui dengan penjelasan fiqh dan kearifan lokal yang hidup dalam tradisi santri. Sebaliknya, Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab lebih bercorak kontekstual, yaitu mengaitkan pesan ayat-ayat Al-Qur'an dengan kondisi sosial, budaya, dan persoalan modern. Tafsir ini mengintegrasikan berbagai pendekatan seperti linguistik (analisis kebahasaan), sosial-antropologis, psikologis, hingga sains modern, sehingga lebih relevan bagi pembaca perkotaan dan kalangan akademik. Perbedaan metode dan gaya ini mencerminkan keluasan tafsir di Indonesia yang tidak hanya kaya secara ilmiah, tetapi juga kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat yang beragam.³

Membandingkan Tafsir Al-Ibriz karya Bishri Mustofa yang bercorak tradisional dengan Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab yang lebih modern merupakan langkah penting untuk memahami dinamika perkembangan penafsiran hukum pernikahan di Indonesia. Tafsir Al-Ibriz, yang lahir dari lingkungan pesantren dan ditulis dalam bahasa Jawa, mencerminkan pendekatan tafsir yang berakar kuat pada tradisi keilmuan klasik dan praktik masyarakat santri. Penafsirannya terhadap ayat-ayat pernikahan lebih menekankan aspek hukum fikih dan norma sosial yang hidup dalam kultur lokal. Sebaliknya, Tafsir Al-Mishbah hadir dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan multidisipliner, menggabungkan analisis kebahasaan, sosial, dan psikologis yang relevan dengan

³ Abdul Mustaqim, *Metodologi Tafsir al-Qur'an Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), Hlm. 152

tantangan masyarakat modern. Melalui perbandingan keduanya, pembaca dapat melihat bagaimana perubahan konteks sosial dan metodologi tafsir melahirkan pemahaman yang lebih luas, mulai dari penekanan pada kepatuhan hukum syariat hingga peneguhan nilai-nilai etis seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan. Dengan demikian, kajian komparatif ini membuka cakrawala pemikiran tentang bagaimana Al-Qur'an ditafsirkan dan diimplementasikan secara dinamis dalam ruang sosial-keagamaan Indonesia.⁴

Perbedaan penafsiran antara Tafsir Al-Ibriz dan Tafsir Al-Mishbah memiliki signifikansi penting dalam memahami dinamika pemikiran Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang fiqh munakahat atau hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Tafsir tidak hanya berfungsi sebagai penjelas teks Al-Qur'an, tetapi juga mencerminkan cara berpikir dan pendekatan ulama terhadap realitas sosial yang terus berkembang. Tafsir Al-Ibriz, dengan coraknya yang tradisional, merepresentasikan pola penafsiran klasik yang berbasis pada pemahaman literal dan fikih mazhab, serta sangat dipengaruhi oleh budaya pesantren. Sementara itu, Tafsir Al-Mishbah menawarkan pembacaan yang lebih kontekstual dan integratif, yang berupaya menjembatani antara teks Al-Qur'an dan problematika kontemporer, termasuk isu-isu kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan perlindungan keluarga. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penafsiran terhadap ayat-ayat pernikahan tidak bersifat tunggal dan statis, tetapi selalu terbuka terhadap ijtihad dan penyesuaian. Oleh karena itu, kajian terhadap perbedaan tafsir ini memberikan wawasan yang luas tentang fleksibilitas hukum Islam serta kemampuan teks Al-

⁴ Abdul Mustaqim, *Metodologi Tafsir al-Qur'an Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), Hlm. 152–156.

Qur'an untuk dijadikan rujukan normatif dalam berbagai konteks sosial sepanjang zaman.⁵

Dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, persoalan-persoalan seperti pernikahan beda agama, perceraian, dan masa 'iddah menjadi isu yang terus mengemuka dan sering menimbulkan perdebatan baik secara sosial maupun hukum. Banyaknya kasus pernikahan lintas keyakinan yang menimbulkan dilema antara hak sipil dan norma syariat, serta kompleksitas perceraian dan penentuan masa tunggu ('iddah), menuntut pemahaman yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual. Di sinilah pentingnya merujuk pada dua corak tafsir seperti Tafsir Al-Ibriz dan Tafsir Al-Mishbah. Al-Ibriz memberi gambaran bagaimana hukum pernikahan dipahami dan dijalankan dalam masyarakat pesantren yang tradisional, dengan penekanan kuat pada norma fikih dan ketaatan hukum Islam secara tekstual. Sementara Al-Mishbah memberikan kerangka penafsiran yang lebih adaptif dan kontekstual, membuka ruang ijtihad terhadap realitas kontemporer dengan menekankan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap perempuan. Oleh karena itu, menggali kedua tafsir ini secara bersamaan dapat memberikan pemahaman yang utuh—baik dari sisi otoritas tradisional maupun dari sisi kebutuhan aktual umat—dalam menyikapi dinamika fiqh munakahat di era modern.⁶

Perkembangan zaman telah melahirkan beragam pandangan baru tentang pernikahan, baik dalam bentuk gagasan kesetaraan gender, pernikahan beda agama, hak-hak reproduksi, hingga redefinisi peran suami istri dalam rumah tangga. Pandangan-pandangan ini tidak jarang menimbulkan ketegangan

⁵ Ismail Yahya, *Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), Hlm. 89

⁶ Laily Fitriyah, "Tafsir Kontekstual Quraish Shihab terhadap Ayat-Ayat Hukum Pernikahan dalam Al-Qur'an," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 18, No. 2 (2017): Hlm. 153

antara nilai-nilai keagamaan dan tuntutan modernitas, sehingga memerlukan kajian ulang secara komprehensif terhadap sumber ajaran Islam, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum pernikahan. Dalam hal ini, penting untuk menelaah baik tafsir klasik seperti Tafsir Al-Ibriz karya Bishri Mustofa, maupun tafsir kontemporer seperti Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab. Kajian terhadap keduanya dapat menjadi dasar penting untuk merumuskan pemahaman yang lebih proporsional dan kontekstual tentang pernikahan dalam Islam, tanpa kehilangan akar otoritas teks wahyu.⁷ Dengan latar belakang tersebut, maka peneliti menulis skripsi dengan judul **“Pernikahan dalam QS Al-Baqarah Ayat 221, 230, 232, 235, 237 Studi Komparatif Tafsir Al-Ibriz dan Tafsir Al-Mishbah”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pernikahan dalam al-Ibriz dan al-Mishbah?
2. Bagaimana analisis komparatif konsep Pernikahan perspektif al-Ibriz dan al-Mishbah?
3. Apa saja urgensi mengetahui konsep tersebut bagi umat Islam saat ini?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan bagaimana konsep pernikahan dalam al-Ibriz dan al-Mishbah.
2. Menjelaskan bagaimana analisis komparatif dalam al-Ibriz dan al-Mishbah.
3. Menjelaskan urgensi mengetahui konsep tersebut bagi umat Islam saat ini.

⁷ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi* (Yogyakarta: LKiS, 2013), Hlm. 109

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, dalam rangka aplikasinya di dunia pendidikan maupun masyarakat.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat mengetahui wawasan umum Al-Qur'an terhadap pernikahan
 - b. Dapat mengetahui analisis komparatif dari penafsiran al-Ibriz dan al-Mishbah
 - c. Dapat mengetahui urgensi memahami konsep tersebut bagi umat Islam saat ini.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Penulis, untuk memperluas wawasan penulis dalam memahami tentang wawasan umum Al-Qur'an terhadap pernikahan.
 - b. Bagi Pembaca, sebagai ilmu baru untuk mengetahui tentang pernikahan yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, dan guna mengetahui ayat-ayat yang didalamnya ada kata-kata nikah.
 - c. Bagi Peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam serta lebih komprehensif ususnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - d. Bagi Perpustakaan UIN SATU, tujuan dari penelitian ini, agar bisa digunakan sebagai subtansi keislaman serta diharapkan dapat melahirkan penelitian di kemudian hari yang lebih baik dan konkrit.

E. Penegasan Istilah

memperoleh kesamaan dalam pengetahuan mengenai rancangan yang terdapat dari judul penelitian ini, maka penulis

menekankan istilah yang dijadikan acuan kata pokok pada tema ini, baik yang konseptual maupun operasional.

1. Penegasan Konseptual

a. Konsep Pernikahan

Konsep dapat diartikan sebagai pengertian, atau gambaran dari objek, proses, pendapat, rancangan yang telah dipikirkan. Sedangkan Nikah secara bahasa adalah mengumpulkan, setubuh dan akad, sedangkan menurut istilah adalah akad yang mencakup beberapa rukun dan syarat. hukum menikah adalah sunah bagi orang yang membutuhkannya dan memiliki biaya.

b. Perspektif Bishri Musthofa dan M Quraish Shihab

Perspektif bisa diartikan sebagai sudut pandang suatu objek, bisa benda atau orang. Sedangkan Bishri Musthofa dan M Quraish Shihab merupakan tokoh ulama yang karyanya terkenal, salah satunya adalah tafsir al-Ibriz dan tafsir Al-Mishbah. Jadi dapat diartikan bahwa perspektif Bishri Musthofa dan M Quraish Shihab merupakan sudut pandang dari Bishri Musthofa dan M Quraish Shihab dalam kitabnya al-Ibriz dan al-Mishbah. Yang mana dalam pembahasan ini adalah mengenai pernikahan.

F. Kajian Teori

1. Konsep Pernikahan

Kata "nikah" berasal dari bahasa Arab "نِكَاح" (nikāh) yang merupakan masdar atau kata asal dari kata "نَكَحَ" (nakaha). Sinonimnya adalah "تَزَوَّجَ" (tazawwaja), yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai "perkawinan". Dalam bahasa Indonesia, kata "nikah" berarti "adh-dhāmmu wattadul" (bertindih dan memasukkan). Oleh karena itu, menurut kebiasaan Arab,

pergesekan rumpun pohon, seperti pohon bambu akibat tiupan angin, diistilahkan dengan "تَنَاحَكَّتِ الْأَشْجَارُ" (tanahakat al-ashjār), yang berarti "rumpun pohon itu sedang kawin". Hal ini karena tiupan angin menyebabkan pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain, mirip dengan konsep pernikahan yang melibatkan dua individu yang saling bertemu dan bersatu.⁸

2. Terma Pernikahan

- a Dalam al-Qur'an النكاح⁹ diungkapkan sebanyak 23 kali yang terdiri dari 19 ayat dan 6 surah.⁹pada kitab Al-Mu`jam Al-Mufahras li Alfadzi Al-Qur'an Al-Karim tentang al-nikahu telah di rinci dalam bentuk nakirah dengan lafadz النكاح⁹ telah dirinci.
- b Dalam bentuk nakiroh dengan lafadz نكاحاً terdapat di QS. an-Nur (24): 33 dan 60.
- c Dalam bentuk makrifat dengan lafadz النكاح⁹ terdapat di QS. al-Baqarah (2): 235, 237 dan juga QS. al-Nisa (4): 6.
- d Sementara itu, النكاح⁹ juga terdapat pada bentuk fi`il.
- e Pada bentuk fi`il Madhi yaitu lafadz نكح (QS. al-Nisa 4:22) dan lafadz نكحتم (QS. al-Ahzab 33:49).

⁸ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), Hlm. 11.

⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir, Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan Umat*, ed. (Bandung : Mizan, 2013), Hlm. 189.

- f Dan juga pada bentuk fi'il mudhore' yaitu lafadz تنكح (QS. al-Baqoroh 2:230), تنكحوا (QS. al-Baqoroh 2:221, QS. al-Nisa 4:127, QS. al-Mumtahanah 60;10. Lafadz ينكح (QS. al-Nisa 4;25 dan QS. an-Nur 24:3), lafadz ينكحن (QS. al-Baqoroh 2:232), lafadz ينكحها (QS.an-Nur 24:3), lafadz انكحك (QS. al-Qassas 28:27), lafadz يستنكحها (QS. al-Ahzab 33:50).
- g Dan dalam bentuk fi'il `amr yaitu lafadz فانكحوا (QS. al-Nisa 4:3, lafadz فانكحواهن (QS. al-Nisa 4:25) dan dan lafadz انكحوا (QS. an-Nur 24:32).
- h Kemudian pada bentuk fi'lu an-nahy yaitu lafadz لاتنكحوا (QS. al-Baqarah 2:221).

3. Tafsir Al-Ibriz

Nama lengkap dari tafsir Ibriz adalah *al-Ibriz li Ma'rifah Tafsir al-Qur'an al-'Aziz*. Penerbit Menara Kudus mencetak Tafsir al-Ibriz dalam dua versi, yakni versi pertama terdiri dari per-juz sebanyak 30 jilid, dan versi kedua adalah edisi sampul keras sebanyak 3 volume. Sebelum diterbitkan, Tafsir al-Ibriz telah dikoreksi oleh Arwani Amin, K. Abu Umar, Hisyam, dan Sya'roni Ahmadi. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan awal penulisan Tafsir al-Ibriz, namun penyelesaiannya tercatat pada 29 Rajab 1379 H, yang bertepatan dengan 28 Januari 1960.¹⁰

¹⁰ Bishri Musthofa, *Al-Ibriz li Ma'rifah Tafsir al-Qur'an al-'Aziz* (Semarang: Toha Putra, tt.), Hlm. x.

4. Tafsir Al-Mishbah

Adapun beberapa prinsip yang dapat dipahami melalui pengamatan terhadap ciri as Tafsir Al-Mishbah adalah karena karya tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab senantiasa mengulas mengenai ilmu *munāṣabah* yang tercermin dalam enam komponen utama. Pertama, keharmonisan antara kata demi kata dalam setiap surah; kedua, keselarasan antara kandungan ayat dengan penutupnya; ketiga, keterkaitan antara satu ayat dengan ayat sebelum maupun setelahnya; keempat, kesesuaian antara pengantar (*muqaddimah*) suatu surah dengan bagian airnya; kelima, kesinambungan antara akhir surah dengan pembukaan surah berikutnya; dan keenam, kecocokan antara pokok bahasan surah dengan nama surah tersebut.¹¹

G. Metodologi Penelitian

Menggunakan metode tematik komparatif dengan mendeskripsikan penafsiran kitab Al-Ibriz dan Al-Mishbah terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Studi Kepustakaan (*Library Research*), yang mencakup analisis data-data tertulis yang berasal dari berbagai sumber seperti ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, pandangan ulama, karya-karya kitab, buku, jurnal, serta literatur yang dapat diakses di perpustakaan.

2. Sumber Data

a Sumber Data Primer

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jilid 1, Hlm. xvi–xx.

Sumber data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah dua kitab tafsir yaitu tafsir al-Ibriz dan tafsir Al-Mishbah.

b. Sumber Data Sekunder

Ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, pendapat para ulama, kitab, buku, jurnal, dan literatur lain yang terdapat didalam perpustakaan sebagai sumber sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik tokoh komparatif, yaitu dengan mencari ayat-ayat yang relevan dengan tema yang diteliti kemudian membandingkan dua kitab tafsir yang dapat berupa konsep, pemikiran, teori, atau metodologi, untuk mencari persamaan dan perbedaan yang menarik.¹² Langkah-langkah pengumpulan data yang pertama adalah mencari mencari ayat-ayat A-Qur'an yang relevan dengan "hubungan antar individu kemudian mencari penafsirannya dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Mishbah. Kemudian menggali literatur lain seperti kitab-kitab tafsir, buku, artikel terkait tema dan ayat yang dikaji. Penulis akan melakukan perbandingan antara tokoh-tokoh tersebut secara komparatif, dengan tujuan untuk menemukan aspek-aspek yang sama dan berbeda, serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tokoh. Selain itu, penulis juga akan menganalisis implementasi pada hubungan antar individu dari perbandingan tersebut.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif. Metode deskriptif akan digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan pemikiran Buya Hamka dan Quraish

¹² Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2nd ed. (Yogyakarta: IDEA press yogyakarta, 2017): Hlm. 117.

Shihab. Di sisi lain, metode komparatif akan digunakan untuk mencari persamaan dan perbedaan dari pemikiran kedua tokoh. Metode komparatif ini melibatkan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dengan membandingkan sudut pandang para mufasir.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini digunakan untuk menghindari kesamaan antara riset yang telah dilakukan sebelumnya dengan kajian yang akan dikerjakan nantinya, baik dari segi tema maupun fokus pembahasannya. serta sebagai bukti orisinalitas penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa penelitian serupa mengenai topik pernikahan, dan penelitian tersebut dijadikan sebagai bahan referensi dan dilakukan perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya lakukan saat ini. Karena setiap penelitian memiliki tujuan yang berbeda, maka hasil yang ditemukan pun berbeda-beda. Adapun penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang berjudul “Usia Ideal Pernikahan Dalam Al-Qur`an (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Fathul Qadir) oleh Ikrom Al Masobih. Program studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kesimpulannya berdasarkan berdasarkan judul tersebut adalah sebagai berikut: Konsep usia ideal pernikahan dari kedua tokoh melahirkan beberapa persamaan dan perbedaan penafsiran. Dari segi persamaannya, kedua mufassir sepatutnya menafsirkan jika melangsungkan pernikahan merupakan anjuran dan cara yang diharamkan untuk menyalurkan kebutuhan biologis.¹³

¹³ Ikrom Al Masobih, *Usia ideal pernikahan dalam Al-Qur`an*, (Pekalongan: UIN K.H Abdurrahman Wahid, 2023). Hlm. 52.

2. Penelitian skripsi dengan judul “Garar dalam Pernikahan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)” oleh Dini Fitriyani program studi perbandingan Mazhab IAIN Purwokerto. Kesimpulannya berdasarkan judul tersebut adalah sebagai berikut: Dalam Hukum Islam, garar dalam pernikahan tidak dikenal dalam al-Qur`an, hadis, maupun pada kitab fiqh. Namun istilah ini dapat dikatakan dengan adanya perintah berlaku jujur dan larangan kebohongan sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 188 yang melarang umat manusia melaksanakan akad yang merugikan salah satu pihak.¹⁴
3. Penelitian skripsi dengan judul “Studi Komparatif perkawinan dibawah umur, Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Perkawinan di Malaysia” oleh Preti Anggera Sasmita program studi perbandingan mazhab IAIN Purwokerto, kesimpulannya berdasarkan judul tersebut adalah sebagai berikut: Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut : Sosial & Politik, Budaya yaitu Pada umumnya sebelum Undang-undang Perkawinan terbentuk, aturan maupun hukum adat yang dianut oleh sebagian masyarakat belum juga mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan, sehingga pada saat itu banyak praktek perkawinan dibawah umur, Ekonomi yaitu Salah satu penyebab orangtua menikahkan anak gadisnya yang masih belia adalah karena untuk meringankan beban orangtua serta menjamin kelestarian usaha ataupun ekonomi keluarga sehingga ketika anak dan menantu menikah maka dapat membantu menopang perekonomian keluarga serta mengembangkan usaha antara kedua belah pihak dan

¹⁴ Dini Fitriyani, *Garar dalam Pernikahan*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020). Hlm. 129.

Agama/Moral yang berarti perkawinan ialah sunatullah yang pasti akan dilalui dalam proses perjalanan hidupnya.¹⁵

4. Penelitian skripsi dengan judul Studi Komparatif Perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan berdasarkan pada Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fiqh Imam Syafi`i, oleh Isn'i Omsiah Maulida Fakultas Syari`ah UIN Haji Achmad Siddiq Jember. Kesimpulannya berdasarkan judul tersebut adalah perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut tidak sesuai dengan prosedur perkawinan poligami, dan ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.¹⁶
5. Penelitian skripsi dengan judul Studi Komparatif terhadap pencatatan Perkawinan menurut Undang-Undang pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia, oleh Dwi Anisah Pratiwi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, kesimpulan dari judul tersebut adalah persamaan yang ditemukan dalam penelitian ini, bahwa Indonesia dan Malaysia menetapkan Undang-Undang usus mengenai Perkawinan dan perceraian di Indonesia dan Malaysia serta bersumber dari Al-Qur`an dan Hadits.¹⁷
6. Penelitian skripsi dengan judul Kafa`ah dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi Komparatif Kriteria Sekufu Generasi X dan Generasi Z di Kelurahan Menggala Selatan

¹⁵ Preti Anggera Sasmita, *Studi Komparatif perkawinan dibawah umur, Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Perkawinan di Malaysia*, (Purwokerto, 2020). Hlm. 107.

¹⁶ Isn'i Khomsiah Maulida, *Studi Komparatif Perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan berdasarkan pada Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fiqh Imam Syafi`i*, (Jember, 2023). Hlm. 75.

¹⁷ Dwi Anisah Pratiwi, *Studi Komparatif perkawinan dibawah umur, Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Perkawinan di Malaysia*, (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2019), Hlm. 78.

Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang), oleh Ahmad Towi Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, kesimpulan dari judul ini adalah kriteria dan kedudukan Kafa'ah menurut generasi X dan generasi Z di kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang terdapat persamaan dan perbedaan dalam kriterianya.¹⁸

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar. Sistematika pembahasan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahap pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat gambaran awal penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, kajian teori, metodologi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan mengenai Pernikahan Dalam Qs Al-Baqarah Ayat 221, 230, 232, 235, 237 Studi Komparatif Tafsir Al-Ibriz Dan Tafsir Al-Mishbah.

BAB II Konsepsi Pernikahan

Bab ini membahas tentang konsepsi dasar pernikahan dalam Islam. Pembahasan mencakup definisi pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, dasar hukum pernikahan, pelaksanaan pernikahan, tujuan pernikahan, dan hikmah pernikahan.

BAB III Pernikahan dalam Al-Qur'an Presepektif Tafsir Al-Ibriz dan Tafsir Al-Mishbah

¹⁸ Ahmad Towi, *Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi Komparatif Kriteria Sekufu Generasi X dan Generasi Z di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)*, (Lampung, UIN Raden Intan, 2025), Hlm. 81.

Bab ini mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai pernikahan, serta menjelaskan penafsiran atas ayat-ayat tersebut berdasarkan perspektif Tafsir Al-Ibriz dan Tafsir Al-Mishbah. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kedua mufasir memahami dan menguraikan makna ayat-ayat pernikahan dalam konteks sosial dan keagamaan

BAB IV Analisis Komparatif Ayat-Ayat Pernikahan Presepektif Tafsir Al-Ibriz dan Tafsir Al-Mishbah

Bab ini menyajikan analisis komparatif terhadap penafsiran ayat-ayat pernikahan dalam kedua kitab tafsir. Pembahasan difokuskan pada persamaan dan perbedaan metode, pendekatan, serta penekanan makna dari masing-masing penafsir, sehingga dapat dilihat kontribusi as dari masing-masing tafsir terhadap pemahaman ayat.

BAB V Urgensi Mengetahui Konsep tersebut Bagi Umat Islam Saat Ini

Bab ini menjelaskan pentingnya pemahaman terhadap konsep pernikahan dalam tafsir Al-Qur'an bagi umat Islam masa kini. Kajian ini berupaya menunjukkan relevansi tafsir terhadap permasalahan sosial kontemporer, serta urgensi menjadikan pemahaman tersebut sebagai panduan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

BAB VI Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan atas hasil penelitian yang dibuat dan saran terhadap penelitian yang berkaitan dengan Pernikahan Dalam Qs Al-Baqarah Ayat 221, 230, 232, 235, 237 Studi Komparatif Tafsir Al-Ibriz Dan Tafsir Al-Mishbah.